



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: 219A/SKP/UNHI/VI/2017

Tentang

**PEMBENTUKAN INKUBATOR BISNIS
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA DENPASAR**

REKTOR UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

- Menimbang :**
1. Bahwa Universitas Hindu Indonesia senantiasa meningkatkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat agar dapat memberikan solusi dalam hal pemecahan masalah yang timbul dalam masyarakat
 2. Bahwa dalam rangka memberi pendampingan, membina UMKM agar tangguh, mandiri dan berwawasan budaya dan Agama serta mengembangkan Pola Pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien;
 3. Bahwa untuk maksud seperti tersebut pada butir 1 dan 2 diatas, maka perlu membentuk Inkubator Bisnis yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 31 tentang pendidikan
 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 3. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 5. Keputusan Mendikbud RI. 75/D/O/1993 tentang perubahan IHD Menjadi Universitas Hindu Indonesia.
 6. Keputusan Dirjen Dikti No. 2333/D/T/2009, Perihal Ijin Penyelenggaraan Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, (S-1), pada Universitas Hindu Indonesia.
 7. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 035/SK/BAN-PT/Ak-XIV/S1/XI/2011, Tanggal 31 Januari 2013, tentang Status, Nilai, Peringkat dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi.
 8. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 030/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013, Tanggal 31 Januari 2013, No.: 091/SK/BAN-PT/Ak-XV/S/III/2013, Tanggal 21 Februari 2013, No.: 174/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013, Tanggal 24 Agustus 2013, tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Sarjana
 9. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 159/SK/BAN-PT/Ak-XI/D/VI/2013, Tanggal 20 Juli 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Doktor.
 10. SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No.: 212/SK/BAN-PT/Ak-XI/M/X/2013, Tanggal 19 Oktober 2013 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi Program Studi Pada Program Magister.
 11. Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Widya Kerthi No. 34 tanggal 16 April 2016.

Memutuskan



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Kesatu** : Inkubator bisnis ini bertugas;
1. Merencanakan kegiatan yang berhubungan dengan pendampingan, pembinaan dan pengembangan UMKM;
 2. Melaksanakan pendampingan, pembinaan kepada UMKM agar tangguh, mandiri dan berwawasan budaya;
 3. Mengembangkan pola pendampingan dan pembinaan UMKM yang efektif dan efisien;
 4. Mewujudkan inkubator bisnis UNHI sebagai lembaga pendamping UMKM yang unggul dan bertanggungjawab melalui penerapan IPTEKS serta adaptif dan responsive terhadap perubahan dan tuntutan jaman;
 5. Membuat laporan dari kegiatan kepada Rektor;
- Kedua** : Struktur organisasi dari inkubator bisnis ini sesuai bagan terlampir;
- Ketiga** : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini, dibebankan pada RAB Universitas;
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya.



Ditetapkan di : Denpasar
Pada tanggal : 14 Juli 2017

Dr. Ida Bagus Dharmika, MA.
Nip. 19500120 198503 1 003

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Widya Kerthi Denpasar
2. Pimpinan di Lingkungan Universitas Hindu Indonesia
3. Arsip



UNIVERSITAS HINDU INDONESIA

STATUS TERAKREDITASI

Jl. Sangalangit Tembau, Penatih, Denpasar Timur

Telp. (0361) 464700 / 464800

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Hindu Indonesia
Nomor : 219A/SKP/UNHI/VI/2017
Tanggal : 14 Juli 2017
Tentang : Struktur Organisasi Inkubator Bisnis Universitas Hindu Indonesia

